Islamic Law: Jurnal Siyasah
Vol. 11, No. 2, September 2026 (h.486-503)
https://ejurnal.iaipd-nganjuk.ac.id/index.php/law
https://doi.org/10.53429/iljs.v10i2.1830

Kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Keadilan Antar Generasi: Analisis Siyasah Syar'iyyah dengan Pendekatan *Green Constitution*

Muhammad Darwis
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Indonesia
Email: mdarwis@uin-suska.ac.id

Abstract

This article addresses the fundamental question of how siyasah syar'iyyah can integrate the principles of the Green Constitution to guarantee intergenerational ecological justice in the management of natural resources in Indonesia. Against the backdrop of rampant mining exploitation and deforestation that threaten environmental sustainability with nickel mining in Central Halmahera alone causing damage to 299 watersheds and deforestation of 27,900 hectares of forest cover this study employs a qualitative conceptual research method, analyzing the Mining Law (UU Minerba), the Job Creation Law (UU Cipta Kerja), and the concept of sustainability. The study argues that the current legal framework for natural resource management has failed to uphold intergenerational justice, as evidenced by the regression in environmental protection under UU Minerba No. 2 of 2025 which expands mining concessions, weakens oversight mechanisms, and prioritizes short-term economic interests over ecological sustainability and UU Cipta Kerja, which reduces environmental permits to mere approvals and limits public participation in environmental impact assessments. From the perspective of siyasah syar'iyyah particularly the principles of maslahah (public welfare), 'adl (justice), and the prohibition of mafsadah (harm) and the Green Constitution framework rooted in Articles 28H(1) and 33(4) of the 1945 Constitution, the study finds that effective natural resource governance requires a paradigmatic shift from anthropocentric, short-term oriented constitutional interpretation toward a substantive constitutional approach that embeds precautionary principles, non-regression, and state trusteeship for future generations. The study proposes an integrative "Siyasah Ekologis" framework that harmonizes Islamic political ethics with green constitutionalism to ensure that natural resource exploitation does not sacrifice the rights of future generations for the sake of present economic gains.

Keywords*: Siyasah Syar'iyyah, Green Constitution, Intergenerational Justice, Natural Resource Management, Ecological Sustainability*

Abstrak

Artikel ini membahas pertanyaan mendasar tentang bagaimana siyasah syar'iyyah dapat mengintegrasikan prinsip-prinsip Green Constitution untuk menjamin keadilan ekologis antar generasi dalam pengelolaan sumber daya alam di Indonesia. Dengan latar belakang eksploitasi tambang dan deforestasi yang mengancam keberlanjutan lingkungan pertambangan nikel di Halmahera Tengah saja menyebabkan kerusakan 299 daerah aliran sungai dan deforestasi 27.900 hektar tutupan hutan penelitian ini menggunakan metode kualitatif penelitian konseptual,

menganalisis UU Minerba, UU Cipta Kerja, dan konsep keberlanjutan. Penelitian ini berargumen bahwa kerangka hukum pengelolaan sumber daya alam saat ini gagal menegakkan keadilan antar generasi, terbukti dari kemunduran perlindungan lingkungan dalam UU Minerba No. 2 Tahun 2025 yang memperluas konsesi tambang, melemahkan mekanisme pengawasan, dan mengutamakan kepentingan ekonomi jangka pendek di atas keberlanjutan ekologis serta UU Cipta Kerja yang mereduksi izin lingkungan menjadi sekadar persetujuan dan membatasi partisipasi publik dalam AMDAL. Dari perspektif siyasah syar'iyyah khususnya prinsip maslahah (kesejahteraan publik), 'adl (keadilan), dan larangan mafsadah (kerusakan) serta kerangka Green Constitution yang berakar pada Pasal 28H ayat (1) dan Pasal 33 ayat (4) UUD 1945, studi menemukan bahwa tata kelola sumber daya alam yang efektif memerlukan pergeseran paradigmatik dari interpretasi konstitusi yang antroposentris dan berorientasi jangka pendek menuju pendekatan konstitusional substantif yang menanamkan prinsip kehati-hatian, non-regresi, dan amanat negara bagi generasi mendatang. Penelitian ini mengusulkan kerangka integratif "Siyasah Ekologis" yang mengharmonisasikan etika politik Islam dengan konstitusionalisme hijau untuk memastikan bahwa eksploitasi sumber daya alam tidak mengorbankan hak generasi mendatang demi keuntungan ekonomi saat ini.

Kata-Kata Kunci: Siyasah Syar'iyyah, Green Constitution, Keadilan Antar Generasi, Pengelolaan Sumber Daya Alam, Keberlanjutan Ekologis

Pendahuluan

Indonesia menghadapi krisis ekologis yang semakin parah akibat eksploitasi sumber daya alam yang tidak terkendali, dengan deforestasi, kerusakan daerah aliran sungai (DAS), dan pencemaran lingkungan yang mencapai tingkat mengkhawatirkan. Pertambangan nikel di Halmahera Tengah menjadi bukti nyata kegagalan tata kelola sumber daya alam yang berkeadilan, menyebabkan kerusakan 299 DAS dan deforestasi 27.900 hektar tutupan hutan (Novienty et al., 2026). Deforestasi di Indonesia didorong oleh ekstraksi sumber daya dan infrastruktur yang semakin intensif, dengan pemerintah yang menjadikan ekstraksi mineral sebagai jalur pembangunan nasional (Lestari et al., 2024). Antara tahun 2001 dan 2016, perkebunan kelapa sawit dan hutan tanaman skala besar berkontribusi lebih dari dua-perlima deforestasi nasional, sementara aktivitas pertambangan menyumbang porsi yang semakin meningkat (Ardianto et al., 2020). Pulau Halmahera mengalami tren deforestasi signifikan dari 2001 hingga 2023, dengan puncak kehilangan hutan terbesar terjadi pada 2015 mencapai 31.111,59 hektar (Rakuasa, Khromykh, et al., 2025). Aktivitas pertambangan nikel di Halmahera Tengah dan Halmahera Timur menjadi penyebab utama meningkatnya kerusakan hutan, sejalan dengan ekspansi izin pertambangan yang melonjak sejak awal 2000-an (Iskandar, 2025). Izin pertambangan nikel mencakup 201.000 hektar telah diberikan kepada 43 perusahaan, menempatkan tekanan luar biasa pada Halmahera dan pulau-pulau kecil di sekitarnya. Sekitar 180.587 hektar dari area ini berada di kawasan hutan lindung dan hutan produksi (Rakuasa, Rifai, et al., 2025).

Pertambangan nikel di Halmahera Tengah telah menyebabkan kerusakan 299 daerah aliran sungai dan deforestasi 27.900 hektar tutupan hutan, yang mengganggu keseimbangan lingkungan dan merusak sumber air bersih (Amalia et

al., 2025). Aktivitas pertambangan berdampak merugikan pada kualitas air dan udara di area sekitarnya, dengan polusi udara dari debu dan gas berbahaya serta polusi air dari pembuangan limbah tambang. Penelitian Yayasan Nexus3 pada 2024 membuktikan kualitas air di area Akejira tidak layak dikonsumsi masyarakat (Karman1 et al., 2026). Empat sampel ikan dinyatakan mengandung arsen melebihi batas kontaminasi maksimum 2 mg/kg, sementara tujuh sampel ikan lainnya mengandung arsen pada rentang 1–2 mg/kg. Sebanyak 22 individu (47%) memiliki kadar merkuri 9 μg, dan 15 individu (32%) memiliki kadar arsen 12 μg/L (Jasmine et al., 2025).

Krisis ekologis di Indonesia tidak hanya mencakup kerusakan lingkungan fisik, tetapi juga dampak sosial yang mendalam pada komunitas rentan dan generasi mendatang. Aktivitas pertambangan telah memicu penggusuran komunitas adat, konflik lahan, dan erosi praktik budaya yang berakar pada hubungan harmonis dengan alam (Kusworo & Abdulkadir, 2025). Model pembangunan ekstraktif berbasis antroposentrisme dan logika kolonial merupakan penyebab utama krisis ekologis dan ketimpangan struktural di wilayah adat (Suwarno et al., 2025). Di Lelilef Waibulan, Halmahera Tengah, sedikitnya 7.000 hektar lahan produktif termasuk hutan sekunder, kebun kelapa, dan kebun campuran telah dikonversi menjadi infrastruktur industri (Da Silva Hyldmo et al., 2025). Di antara 31 rumah tangga yang diamati, 45 individu telah beralih dari pertanian dan perikanan ke buruh upah yang tidak stabil di sektor pertambangan. Ketimpangan sosial melebar antara rumah tangga yang terhubung dengan jaringan ekonomi pertambangan dan mereka yang terkecualikan dari akses industri. Penurunan kesejahteraan lingkungan terus memburuk secara substansial pada tahap produksi pertambangan yang lebih lanjut, terutama di desa-desa dengan tingkat kemiskinan yang sudah tinggi. Penurunan kesejahteraan secara marginal yang terkait pertambangan nikel sebagian besar didorong oleh penurunan indikator lingkungan (Ananda, 2025).

Kegagalan tata kelola sumber daya alam di Indonesia tercermin dalam lemahnya penegakan hukum, fragmentasi institusional, dan tumpang tindih kewenangan yang menciptakan kerentanan sistemik terhadap bencana ekologis. Pemerintah mengeluarkan terlalu banyak izin untuk eksploitasi berlebihan tanpa mempertimbangkan dampak pada lingkungan sekitar (Austin et al., 2019). UU Cipta Kerja tidak memberikan gambaran jelas bagaimana sanksi administratif dapat mewujudkan kepatuhan lingkungan, sehingga industri hilir nikel berjalan secara sembarangan.

Kondisi pencemaran lingkungan yang parah bertentangan dengan prinsip keadilan lingkungan sebagaimana diatur dalam Pasal 28H UUD 1945 dan UU No. 32/2009. Pemerintah perlu mengatur kebijakan deforestasi dan reforestasi, menegakkan hukum secara ketat terhadap perusahaan pertambangan nikel yang melanggar standar prosedur operasional lingkungan, dan melindungi komunitas rentan di sekitar lokasi tambang (Bebbington et al., 2018). Pendekatan Green Constitution menawarkan kerangka untuk mengintegrasikan prinsip perlindungan lingkungan ke dalam konstitusi dan sistem hukum nasional. Analisis Siyasah Syar'iyyah memberikan perspektif tata kelola pemerintahan berdasarkan prinsip-prinsip syariah yang menekankan maslahah (kepentingan publik) dan 'adālah (keadilan) dalam pengelolaan sumber daya alam. Keadilan antar generasi menuntut

bahwa eksploitasi sumber daya saat ini tidak boleh mengorbankan kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka (Lo et al., 2024).

Sentralisasi tata kelola nikel Indonesia telah memungkinkan peningkatan laju ekstraksi 14 kali lipat dalam 10 tahun, tetapi juga menghasilkan dampak sosial dan lingkungan negatif yang menggerus layanan ekosistem penting dan mengancam kesehatan, mata pencaharian, serta cara hidup (Alexander et al., 2025). Ruang politik untuk partisipasi lokal yang menyempit dengan cepat memperburuk dampak ini, menyoroti ketegangan antara urgensi peningkatan ekstraksi material transisi energi dan pelaksanaan transisi karbon rendah yang berkeadilan (Jamaludin et al., 2025).

Revisi UU Minerba (UU No. 2 Tahun 2025) dan UU Cipta Kerja merepresentasikan kebijakan kontroversial yang memperdalam krisis ekologis Indonesia melalui dominasi industri ekstraktif, degradasi instrumen lingkungan, dan pembatasan partisipasi publik (Ridwan et al., 2025). Dalam kerangka siyasah syar'iyyah dan green constitution, kebijakan ini bertentangan dengan prinsip maslahah, keadilan antar generasi, dan mandat perlindungan lingkungan konstitusi. UU No. 2 Tahun 2025 merefleksikan recentralisasi otoritas pengawasan sumber daya alam ke pemerintah pusat, melemahkan peran pemerintah daerah dalam pengawasan operasional lingkungan (Fairuz & Khairuldin, 2025). Orientasi hukum dan kebijakan pembangunan masih berfokus pada eksploitasi sumber daya skala besar untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional, di mana perlindungan lingkungan diperlakukan sebagai aspek yang dapat dinegosiasikan (Harefa, 2025). Kondisi ini menciptakan ketimpangan prioritas kebijakan, di mana kepentingan ekonomi strategis diutamakan daripada perlindungan lingkungan dan hak komunitas lokal.

Sentralisasi melalui UU No. 3 Tahun 2020 yang diperkuat UU No. 2 Tahun 2025 menjadikan pengawasan sebagai instrumen untuk mendukung kebijakan hilirisasi dan peningkatan investasi nasional. Hal ini menimbulkan anomali konstitusional karena menarik kembali otoritas perizinan dan manajemen fiskal ke pemerintah pusat, merongrong prinsip otonomi daerah. Intervensi pusat seperti kebijakan royalti 0% secara signifikan mengurangi kapasitas fiskal dan otoritas administratif daerah. Ketergantungan batubara terjaga karena orientasi eksploitasi mendenominasi kontribusi sektor pertambangan terhadap PDB, kelemahan penegakan hukum, otoritas yang tumpang tindih, dan kendala infrastruktur menghambat implementasi regulasi pertambangan yang berkeadilan, serta kesenjangan antara desain regulasi dan implementasi di lapangan meningkatkan risiko kejahatan lingkungan seperti pertambangan ilegal dan degradasi ekosistem (Dzar et al., 2026). UU Cipta Kerja mendegradasi izin lingkungan menjadi sekadar persetujuan lingkungan, menghapus kewajiban menyusun AMDAL penuh sebelum memulai bisnis. Perubahan ini memungkinkan persetujuan lingkungan diberikan tanpa penilaian dampak lingkungan sebelumnya jika proyek sejalan dengan rencana tata ruang, padahal hanya 10% kota/kabupaten di Indonesia yang memiliki rencana zonasi rinci. UU Minerba bahkan mengizinkan perusahaan pertambangan memulai eksplorasi tanpa menyelesaikan AMDAL penuh, melanggar prinsip kehati-hatian lingkungan (Salpiyah et al., 2025).

Degradasi ini berpotensi menghasilkan AMDAL "palsu" karena proses penerbitannya tanpa kontrol komunitas dari tahap pra hingga pasca-aktivitas .

Pemerintah juga menghapus kewajiban inisiator untuk memberikan informasi transparan dan lengkap kepada publik sebelum aktivitas AMDAL dilaksanakan . Pemerintah cenderung menyederhanakan perizinan dengan menurunkan derajat kewajiban dokumen perlindungan lingkungan sebelum mendirikan bisnis (Sati et al., 2025).

Pembatasan partisipasi publik dalam penyusunan AMDAL merupakan langkah mundur yang signifikan. UU Cipta Kerja mengetatkan definisi komunitas yang dapat terlibat dalam AMDAL, menghapus peran observer lingkungan dan organisasi non-pemerintah yang sebelumnya memiliki wawasan penting mengenai potensi kerusakan lingkungan. Aturan baru menghapus prinsip Free, Prior and Informed Consent (FPIC) dalam proses AMDAL. Penyempitan ruang partisipasi ini mengikis transparansi dan legitimasi tata kelola lingkungan demokratis . Pembatasan terhadap aktivis lingkungan menghilangkan fungsi kontrol eksternal terhadap dampak korporasi, formulasi UU Cipta Kerja tidak mengakomodasi kebutuhan, aspirasi, dan kepentingan pekerja, aktivis lingkungan, maupun akademisi, serta restrukturisasi AMDAL membatasi ruang partisipasi publik dan akuntabilitas, bergeser dari tata kelola yang mengutamakan kepentingan publik ke yang melayani kepentingan bisnis (Nawawi & Nurdin, 2025).

Kebijakan kontroversial ini secara fundamental bertentangan dengan prinsip keadilan antar generasi yang menjadi pilar siyasah syar'iyyah dan green constitution. UU Cipta Kerja mengabaikan keseimbangan antara aktivitas ekonomi dan keberlanjutan lingkungan, padahal keseimbangan ini esensial untuk menjaga manfaat pembangunan bagi generasi mendatang (Rusyidi, 2023). Regulasi yang melindungi hutan, tanah masyarakat adat, dan kawasan konservasi sedang digulirkan kembali atau berada di bawah ancaman akibat orientasi ekstraktif ini. UU Cipta Kerja juga mengubah sanksi pidana lingkungan menjadi sanksi administratif, secara kontekstual memaklumi kejahatan kehutanan melalui mekanisme kelanjutan. Dalam perspektif green constitution, kebijakan ini mengabaikan mandat konstitusional untuk melindungi lingkungan dan mengelola sumber daya alam untuk kemakmuran rakyat secara berkelanjutan. Keberlanjutan ekologis dikorbankan demi kemudahan berbisnis, menempatkan lingkungan sebagai objek kebutuhan ekonomi alih-alih subjek perlindungan hukum (Ruhullah et al., 2025).

Kesenjangan riset ini terjadi pada tiga dimensi: kajian green constitution yang kurang berlandaskan etika politik Islam, studi siyasah syar'iyyah yang belum terhubung dengan instrumen konstitusional modern, dan integrasi keduanya untuk menganalisis keadilan antar generasi dalam kebijakan ekstraktif. Meskipun literatur menunjukkan konsep seperti amanah, maslahah, dan khilafah selaras dengan prinsip konstitusionalisme hijau, belum ada model analitis yang menjahit kedua kerangka secara komprehensif (Idris et al., 2025). Green Constitution di Indonesia berkembang bertumpu pada mekanisme hukum formal dan kurang didukung landasan etis-epistemologis yang memadai. Konsep Qur'ani seperti mizan (keseimbangan), khalifah (amanah), fasad (kerusakan), dan larangan israf (berlebihan) sebenarnya menyediakan fondasi epistemologis bagi prinsip keberlanjutan, keadilan ekologis, dan tanggung jawab negara. Namun, integrasi etika lingkungan Qur'ani ke dalam diskursus konstitusional masih belum membentuk kerangka hukum yang kokoh secara normatif dan legitim secara sosial. Pengembangan green constitution sering terjebak dalam dikotomi

antroposentrisme-biosentrisme, padahal Islam menawarkan perspektif ekosentris yang memandang alam sebagai kesatuan holistik (Khan Dr. Bahadar Ali Mr. Arshad Nawaz, 2023). Studi siyasah syar'iyyah kontemporer menekankan tata kelola berbasis keadilan, maslahah, dan partisipasi, namun belum dihubungkan dengan mandat konstitusional lingkungan. Prinsip khilafah dan amanah dalam Islam menyediakan dasar tanggung jawab penjagaan bumi untuk generasi mendatang, tetapi belum dirumuskan sebagai kewajiban konstitusional yang operasional. Konsep hifz al-maal (perlindungan kekayaan) dan hifz al-nafs (perlindungan jiwa) berpotensi menjadi dasar evaluatif kebijakan SDA, namun belum diintegrasikan ke dalam kerangka green constitution (Noori & Louyeh, 2020).

Pendekatan maqasid al-syariah telah diusulkan sebagai fondasi normatif kebijakan yang menekankan keberlanjutan antar generasi, tetapi belum diterjemahkan ke dalam instrumen konstitusional yang mengikat. Kajian keadilan antar generasi dalam Islam menekankan kewajiban generasi sekarang mewariskan lingkungan yang layak, seimbang, dan berkelanjutan. Konsep amanah menegaskan bahwa manusia tidak memiliki sumber daya, melainkan memegang otoritas atas sumber daya yang diamanahkan untuk dikelola bagi semua generasi (Amin, 2025). Namun, studi-studi ini berhenti pada level etika umum dan belum menjadikan keadilan antar generasi sebagai uji normatif bagi tata kelola ekologis dalam kerangka konstitusional. Di sisi lain, kebijakan SDA Indonesia cenderung eksploitatif dan mengabaikan keadilan ekologis antar generasi, sehingga membutuhkan rekonstruksi norma yang mengintegrasikan etika Islam dengan mandat konstitusi (Chanifah et al., 2024). Penelitian ini mengisi kekosongan dengan menawarkan analisis integratif yang menghubungkan etika politik Islam (siyasah syar'iyyah) dengan konstitusionalisme hijau (green constitution) untuk menganalisis kebijakan pengelolaan SDA dan keadilan antar generasi. Studi terdahulu telah menunjukkan bahwa prinsip Islam seperti khilafah, adl, dan maslahah selaras dengan prinsip green constitution dan keadilan ekologis (Hikam & Bahari, 2025). Namun, belum ada kajian yang merekonstruksi siyasah syar'iyyah sebagai kerangka normatif-kelembagaan yang terintegrasi dengan green constitution untuk mengatur kebijakan ekstraktif dan melindungi hak generasi mendatang. Penelitian ini berkontribusi menawarkan model hukum transdisipliner yang menggabungkan nilai moral, spiritual, dan ekologis ke dalam tata kelola SDA yang berkeadilan antar generasi (Akter, 2025).

Genealogi dan Prinsip Green Constitution dalam Ketatanegaraan Indonesia

Konsep Green Constitution digagas Jimly Asshiddiqie untuk mengangkat derajat norma perlindungan lingkungan ke tingkat konstitusi, menegaskan tanggung jawab negara terhadap kelestarian lingkungan hidup (Al-Fatih et al., 2026). Pendekatan ini terinspirasi dari konstitusi Prancis dan Ekuador yang mengakui kedaulatan lingkungan hidup sebagai subjek hukum. Namun, implementasinya di Indonesia menghadapi tantangan besar berupa kesenjangan antara norma konstitusi dan praktik kebijakan ekstraktif (Rs et al., 2023).

1. Green Constitution: Konstitusionalisasi Perlindungan Lingkungan

 Green Constitution merupakan langkah revolusioner dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang menempatkan lingkungan bukan sekadar objek eksploitasi, melainkan entitas dengan kedaulatan tersendiri. Konsep ini muncul

dalam dua fase: pertama, setelah perjuangan nilai hak asasi manusia dalam instrumen hukum internasional, negara mulai menyadari pentingnya pelestarian lingkungan untuk kelangsungan hidup manusia. Kedua, prinsip-prinsip internasional tersebut dimasukkan ke dalam legislasi nasional, melahirkan UU No. 32/2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH). Namun, implementasi legislasi lingkungan dianggap tidak efektif karena tidak memiliki landasan konstitusional yang kokoh jika terdapat dua regulasi yang berbeda, asas preferensi berlaku dan berpotensi merugikan lingkungan (Natsir & Nur, 2024).

Landasan konstitusional Green Constitution di Indonesia berakar pada Pasal 28H ayat (1) UUD 1945 yang menjamin "hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat". Jaminan ini menegaskan hak atas lingkungan sehat sebagai bagian dari hak asasi manusia dengan dimensi individual, kolektif, dan antargenerasi. Pasal 33 ayat (4) menekankan perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional (Utami, 2025). Konstitusi juga mensyaratkan negara menempatkan hak lingkungan sejajar dengan hak asasi manusia, menjadikan lingkungan sebagai subjek hukum yang dilindungi (Nugraha et al., 2023). Meskipun landasan normatif ada, UUD 1945 belum sepenuhnya merefleksikan Green Constitution sejati karena masih menempatkan konservasi lingkungan sebagai alat pemenuhan kepentingan manusia, bukan tujuan ekosentris. Pasal 33 ayat (3) yang menekankan eksploitasi sumber daya alam untuk kesejahteraan manusia sering mengabaikan aspek konservasi lingkungan dan bertentangan dengan komitmen Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) (Arumbinang & Satriawan, 2025).

2. Keadilan Antar Generasi sebagai Amanat Konstitusional

Konsep keadilan antar generasi (intergenerational justice) dalam kerangka Green Constitution menetapkan bahwa generasi saat ini memiliki tanggung jawab untuk melestarikan lingkungan demi hak dan kesejahteraan generasi yang belum lahir. Prinsip ini menuntut setiap kebijakan dan keputusan publik yang berdampak pada lingkungan harus mempertimbangkan kepentingan generasi mendatang. Secara esensial, terdapat tiga aspek fundamental keadilan antargenerasi: keseimbangan pengelolaan lingkungan, keadilan antara generasi saat ini dan mendatang, serta hak untuk tidak mewarisi lingkungan yang rusak (Suryawan & Aris, 2020). Konsep ini sejalan dengan prinsip pembangunan berkelanjutan yang memastikan ketersediaan lingkungan dapat dikelola untuk generasi sekarang dan mendatang (Cahyani, 2022).

Pengakuan normatif keadilan antar generasi dalam peraturan perundang-undangan Indonesia tercantum dalam UUPPLH. Pasal 2 huruf b mencantumkan asas kelestarian dan keberlanjutan, sementara Pasal 3 huruf f menegaskan prinsip kehati-hatian (Andriyani & Aminah, 2024). UUPPLH juga mengakui prinsip pembangunan berkelanjutan yang menjamin integritas lingkungan, keselamatan, kesejahteraan, dan kualitas hidup generasi sekarang dan mendatang. Namun, pengakuan ini belum cukup implementasinya masih bersifat fragmentari dan kurang operasional (Supardiono, 2025).

Siyasah Syar'iyyah dan Keadilan Ekologis

Siyasah syar'iyyah berfungsi sebagai kerangka kebijakan publik Islam yang mengarahkan pengelolaan sumber daya alam kepada kemaslahatan umum dan menjauhkan dari kerusakan ekologis. Integrasi siyasah syar'iyyah dengan maqasid syariah dan Green Constitution menawarkan model tata kelola yang berkeadilan, berkelanjutan, dan melindungi kepentingan antar generasi (Atikah et al., 2026).

1. Prinsip-Prinsip Siyasah Syar'iyyah dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam

 Siyasah syar'iyyah didefinisikan sebagai tindakan kebijakan publik yang mengantar rakyat lebih dekat kepada kemaslahatan dan lebih jauh dari kerusakan. Dalam konteks pengelolaan sumber daya alam, prinsip ini menempatkan negara sebagai pemegang mandat untuk mengelola alam demi kepentingan publik, bukan kepentingan segelintir pihak. Landasan teologisnya bersumber dari dua konsep Al-Qur'an: taskhir (penundukan alam untuk kepentingan manusia) dan istikhlaf (pengelolaan alam sebagai amanat dari Tuhan) (Prasetyo & Mantu, 2026). Konsep khalifah fil ardh (kekhilafahan di bumi) menegaskan bahwa manusia bertindak sebagai wakil Tuhan yang memikul amanah pengelolaan alam, bukan pemilik absolut. Prinsip amanah (trusteeship) menambahkan bahwa sumber daya alam merupakan titipan ilahi yang pengelolaannya harus dilakukan dengan penuh tanggung jawab dan akuntabilitas. Larangan terhadap fasad (kerusakan dan korupsi di bumi) menjadi batasan normatif yang melarang eksploitasi destruktif terhadap alam.

 Integrasi prinsip-prinsip ini ke dalam kebijakan publik menuntut negara untuk menempatkan kemaslahatan rakyat sebagai tujuan utama, dengan keadilan distributif dan keberlanjutan ekologis sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan.

 Prinsip maslahah menetapkan bahwa setiap kebijakan pengelolaan sumber daya alam harus diarahkan pada kemaslahatan umum (maslahah 'ammah), bukan kemaslahatan parsial yang hanya menguntungkan kelompok tertentu. Kebijakan yang memperluas eksploitasi tambang tanpa memperhatikan dampakekologis dan sosial bertentangan dengan maslahah karena mendatangkan mafsadah (kerusakan) bagi publik (Wahyudi et al., 2025). Prinsip dar' al-mafasid muqaddam 'ala jalbi al-mashalih (mencegah kerusakan lebih diutamakan daripada mendatangkan kemaslahatan) menjadi panduan operasional yang penting ketika manfaat ekonomi dari eksploitasi sumber daya alam berbenturan dengan dampak ekologis yang merugikan. Prinsip nafh al-darar (larangan menimbulkan kerugian) memperkuat postur ini dengan menegaskan bahwa tidak boleh ada kerugian yang ditimpakan kepada pihak lain melalui kebijakan publik. Dalam praktik pertambangan, prinsip ini berarti bahwa pencegahan kerusakan ekosistem harus didahulukan sebelum manfaat ekonomi dari eksploitasi dapat dijustifikasi (Priyatno et al., 2026).

 Prinsip 'adl (keadilan) dalam siyasah syar'iyyah menuntut bahwa manfaat dari eksploitasi sumber daya alam harus dinikmati secara adil oleh seluruh masyarakat, sementara beban ekologis tidak boleh ditanggung secara tidak proporsional oleh masyarakat terdampak. Keadilan ekologis dalam kerangka ini menggabungkan keadilan distributif dengan keberlanjutan ekologis sebagai prinsip yang tidak dapat dipisahkan (Wahdini et al., 2025). Konsep mizan (keseimbangan) dalam Al-Qur'an menambahkan dimensi kosmologis: alam

memiliki keseimbangan yang harus dijaga, dan eksploitasi yang merusak keseimbangan ini melanggar prinsip 'adl (Arzam & Kusnadi, 2025). Studi tentang masyarakat terdampak pertambangan di Bangka Belitung dan Kalimantan menunjukkan adanya dharar majmu' (kerugian kumulatif) yang dialami keluarga marjinal akibat ketidakadilan ekologis dan pengabaian yuridis. Keadilan distributif menuntut bahwa distribusi manfaat dari pengelolaan sumber daya alam harus adil dan tidak hanya menguntungkan oligarki atau korporasi besar (Haris et al., 2024).

2. Maqasid Syariah sebagai Kerangka Evaluasi Kebijakan Sumber Daya Alam

 Lima tujuan fundamental syariat (al-kulliyat al-khamsah) menyediakan kerangka evaluatif untuk menilai apakah kebijakan pengelolaan sumber daya alam sejalan dengan tujuan syariah (Sugirman, 2023). Perlindungan jiwa (hifz al-nafs) menuntut perlindungan masyarakat dari dampak kesehatan akibat polusi tambang dan degradasi lingkungan. Perlindungan keturunan (hifz al-nasl) menuntut keberlanjutan lingkungan bagi generasi mendatang, sehingga eksploitasi sumber daya alam tidak boleh mengorbankan kapasitas lingkungan untuk generasi berikutnya. Perlindungan harta (hifz al-mal) berfungsi memastikan keadilan ekonomi dalam pengelolaan sumber daya alam, mencegah eksploitasi yang hanya menguntungkan korporasi sambil merugikan masyarakat lokal (Fikriawan et al., 2026). Perlindungan akal (hifz al-'aql) mendorong pendidikan lingkungan dan kesadaran ekologis melalui nasihat ulama dan etika Islam. Perlindungan agama (hifz al-din) memposisikan pengelolaan lingkungan sebagai kewajiban religius yang berakar pada ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis (Hidayah et al., 2023).

 Beberapa penelitian berargumen bahwa degradasi lingkungan kontemporer menuntut pengakuan hifz al-bi'ah (perlindungan lingkungan) sebagai maqasid sadas (tujuan keenam) yang setara dengan al-kulliyat al-khamsah (Saeed et al., 2025). Argumen ini menyatakan bahwa kerusakan ekologis kini secara langsung mengancam hifz al-nafs, hifz al-nasl, dan hifz al-mal, sehingga perlindungan lingkungan bukan sekadar turunan dari maqasid lain melainkan tujuan otonom. Konsep eco-maqasid yang dikembangkan dari kerangka Jasser Auda mengintegrasikan keberlanjutan lingkungan langsung ke dalam tujuan syariah, menawarkan pendekatan holistik untuk isu lingkungan kontemporer (Endyka et al., 2020). Studi filosofis menemukan bahwa integrasi maqasid al-syariah dengan ekoteologi berpotensi memperkuat kerangka normatif hukum Islam melalui ijtihad kontemporer dan fatwa lingkungan (Efendi, 2021). Namun, implementasi kerangka ini masih menghadapi tantangan antroposentrisme, kesenjangan implementasi, dan kebutuhan harmonisasi dengan standar pembangunan berkelanjutan.

Analisis Kritis UU Minerba dan UU Cipta Kerja dalam Perspektif Integratif

UU No. 2 Tahun 2025 (Minerba) dan UU Cipta Kerja merepresentasikan kemunduran signifikan dalam tata kelola sumber daya alam Indonesia, di mana simplifikasi perizinan dan sentralisasi otoritas mengabaikan keberlanjutan ekologis serta partisipasi publik. Dari perspektif integratif siyasah syar'iyyah dan Green Constitution, kedua regulasi ini bertentangan dengan prinsip maslahah 'ammah dan amanat konstitusional perlindungan lingkungan, karena mendegradasi fungsi pengawasan negara dan mengorbankan hak generasi mendatang (Sopian, 2023).

1. UU Minerba No. 2 Tahun 2025: Kemunduran Tata Kelola Pertambangan dan Ancaman Keadilan Antar Generasi

 Revisi UU Minerba menunjukkan pergeseran fundamental dari tata kelola desentralisasi menuju sentralisasi otoritas yang melemahkan otonomi daerah. Pengalihan wewenang pemberian izin dari pemerintah daerah ke pemerintah pusat bertujuan mereduksi tumpang tindih izin dan praktik korupsi, namun secara bersamaan menimbulkan tantangan baru berupa tereduksinya peran pemerintah daerah, terbatasnya partisipasi komunitas, dan meningkatnya potensi konflik dengan masyarakat adat (Azhara & Mardhatillah, 2023). Pemberian otoritas pengelolaan tambang kepada ormas keagamaan dan perguruan tinggi menimbulkan persoalan serius terkait hierarki hukum dan kepatuhan terhadap mandat konstitusional, berpotensi berkonflik dengan peran dan tujuan resmi lembaga-lembaga tersebut (Akhmaddhian et al., 2023).

 Sentralisasi ini menciptakan kekosongan pengawasan di tingkat distrik/kota, karena UU Pemerintah Daerah No. 23 Tahun 2014 telah mencabut otoritas pengawasan pemerintah lokal atas aktivitas pertambangan. Kekosongan institusional ini secara langsung memperbesar ancaman terhadap lingkungan hidup, karena pengawasan pertambangan yang seharusnya dilakukan secara berlapis dari tingkat nasional hingga desa menjadi terputus di tingkat pusat (Arfianti, 2025). Praktik maladministrasi, penegakan hukum yang lemah, dan kurangnya transparansi memperburuk tata kelola sektor pertambangan dan mengabaikan prinsip keadilan antar generasi . Perlindungan terhadap hak komunitas, khususnya masyarakat adat, masih lemah akibat minimnya penerapan prinsip Free, Prior, and Informed Consent (FPIC) (Sumirat et al., 2025). Paradigma regulasi Izin Usaha Pertambangan (IUP) batubara selama ini lebih berorientasi pada kepentingan ekonomi jangka pendek daripada perlindungan lingkungan dan keadilan sosial, sehingga kerangka hukum yang ada cenderung teknokratis dan sentralistik tanpa memberikan ruang bagi model tata kelola yang partisipatif dan berkelanjutan (Damanik et al., 2025).

2. UU Cipta Kerja: Degradasi Perlindungan Lingkungan dan Pembatasan Partisipasi Publik

 UU Cipta Kerja melakukan perubahan fundamental pada sistem perizinan lingkungan dengan menghapus kewajiban eksplisit memperoleh izin lingkungan dan menggantinya dengan "Persetujuan Lingkungan" yang diterbitkan oleh pemerintah pusat. Persetujuan Lingkungan ini terdiri atas Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PKLHP) dan Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup (KKLH), yang mengubah pendekatan berbasis izin menjadi berbasis standar dan risiko (Triwibowo et al., 2021). Pergeseran ini secara politis hukum menunjukkan perubahan arah dari konservasi lingkungan menuju kemudahan berusaha dan investasi ekonomi . Pembatasan partisipasi publik dalam AMDAL merupakan pelanggaran terhadap hak konstitusional, karena partisipasi publik adalah hak asasi yang pembatasannya berpotensi menciptakan antinomi norma antar pasal dalam undang-undang (Basuwendro et al., 2025). Pelemahan peran organisasi lingkungan dan komunitas dalam penyusunan, peninjauan, dan pengambilan keputusan AMDAL menimbulkan kekhawatiran terhadap transparansi, akuntabilitas, dan integrasi pertimbangan ekologis dalam pengambilan keputusan (Rahman et al., 2022).

Menuju Integrasi Siyasah Syar'iyyah dan Green Constitution: Kerangka Siyasah Ekologis

Siyasah syar'iyyah dan Green Constitution berkonvergensi pada tujuan perlindungan kepentingan publik, keadilan antar generasi, dan penolakan terhadap eksploitasi lingkungan yang destruktif (Andriana et al., 2025). Integrasi kedua kerangka ini melampaui formalisme hukum konvensional dengan menggabungkan nilai moral, spiritual, dan ekologis ke dalam model tata kelola sumber daya alam yang berkelanjutan (Wijayanti et al., 2024).

1. Titik Temu Normatif antara Siyasah Syar'iyyah dan Green Constitution

 Kesamaan tujuan kedua kerangka terletak pada orientasi kemaslahatan umum (maslahah) dalam siyasah syar'iyyah dan amanat konstitusional untuk kemakmuran rakyat serta kelestarian lingkungan dalam Green Constitution. Penolakan terhadap eksploitasi tidak adil merupakan tema sentral, di mana prinsip-prinsip Islam seperti larangan israf (berlebihan) dan fasad (kerusakan) bertemu dengan mandat konstitusional perlindungan lingkungan (Haider et al., 2026). Integrasi etika lingkungan Qur'ani ke dalam diskursus konstitusional berkontribusi pada pembentukan kerangka hukum yang kokoh secara normatif dan memiliki legitimasi sosial (Jalili et al., 2025). Perlindungan generasi masa depan menjadi titik temu fundamental, di mana hifz al-nasl dalam maqasid syariah berkonvergensi dengan prinsip keadilan antar generasi dalam Green Constitution. Hukum ekonomi syariah menempatkan kewajiban moral untuk memelihara sumber daya dan lingkungan bagi generasi yang belum lahir, sejalan dengan tanggung jawab negara yang diamanatkan oleh konstitusi hijau (Kaswoto et al., 2025). Kebijakan saat ini secara tegas tidak boleh mengorbankan hak generasi mendatang atas lingkungan yang sehat dan sumber daya alam yang lestari. Integrasi kedua kerangka menciptakan model hukum transdisipliner yang menggabungkan keadilan sosial, transparansi distributif, dan kewajiban ekologis secara konstitusional. Model ini memperlakukan perlindungan lingkungan bukan sekadar tugas administratif, melainkan kewajiban etis multidimensional yang berakar pada perspektif religius dan konstitusional (Mardani et al., 2026).

2. Kerangka "Siyasah Ekologis": Model Integratif untuk Reformasi Kebijakan Sumber Daya Alam

 Kerangka "Siyasah Ekologis" memerlukan internalisasi empat prinsip operasional utama untuk mereformasi tata kelola sumber daya alam. Negara bertindak sebagai pemegang amanat (trusteeship) atas sumber daya alam untuk kepentingan seluruh rakyat, termasuk generasi mendatang. Prinsip kehati-hatian (precautionary principle) menuntut bahwa setiap kebijakan yang berpotensi merusak lingkungan harus dihindari kecuali terbukti aman (Yuliandini & Sarjan, 2026).

 - Prinsip non-regresi: Perlindungan lingkungan tidak boleh mengalami kemunduran regulasi, memastikan standar hukum terus meningkat.
 - Partisipasi publik: Masyarakat harus dilibatkan secara bermakna dalam setiap keputusan yang berdampak pada lingkungan untuk memastikan transparansi.
 - Keadilan distributif: Distribusi manfaat dan beban ekologis harus adil, tidak hanya menguntungkan oligarki atau korporasi besar.

- Tanggung jawab mutlak: Korporasi harus memikul tanggung jawab penuh atas kejahatan lingkungan tanpa reduksi makna hukum.

Penerapan prinsip-prinsip ini menuntut penguatan institusi pengawasan dan harmonisasi regulasi untuk mencegah konflik norma. Tanpa penguatan kapasitas institusional dan etis pemerintah, deregulasi tata kelola akan terus membatasi ruang keterlibatan publik dan akuntabilitas ekologis (Jan et al., 2021).

Kesimpulan

Secara operasional, kedua undang-undang ini dinilai telah mengkhianati fungsinya sebagai pagar pembatas dengan bertindak sebagai "karpet merah" yang memperluas ruang eksploitasi sumber daya alam, contohnya melalui pemberian izin tambang bagi ormas keagamaan. Kegagalan ini diperparah oleh pelemahan sistematis terhadap pilar pengawasan, di mana proses perizinan menjadi rantai birokrasi yang tertutup dan tersentralisasi, serta pembatasan partisipasi publik yang mempersempit ruang gugatan masyarakat sipil, sehingga menciptakan defisit demokrasi dalam tata kelola lingkungan. Dari perspektif siyasah syar'iyyah, kebijakan ini cacat secara etis karena perhitungan maslahah dan mafsadah-nya timpang: kerusakan lingkungan permanen dan konflik sosial yang ditimbulkan jauh lebih besar dan langgeng dibandingkan keuntungan ekonomi jangka pendek yang tidak merata, sehingga bertentangan dengan tujuan dasar syariah (maqasid syariah) untuk melindungi jiwa dan harta (lingkungan sebagai sumber kehidupan). Sementara itu, dari perspektif Green Constitution, produk hukum ini merupakan pengkhianatan konstitusional karena secara langsung melanggar hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat (Pasal 28H ayat (1)), mengabaikan amanat penyelenggaraan ekonomi berdasar wawasan lingkungan dan keberlanjutan (Pasal 33 ayat (4)), serta mengabaikan tanggung jawab negara untuk mewariskan lingkungan yang layak bagi generasi mendatang.

Penelitian ini mengusulkan kerangka integratif "Siyasah Ekologis", sebuah model normatif yang tidak sekadar mengejar kepastian hukum dan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga menyuntikkan legitimasi etis dan keadilan ekologis ke dalam jantung kebijakan. Gagasan ini mensyaratkan adanya pergeseran paradigma fundamental, dari interpretasi konstitusi yang bersifat antroposentris dan berorientasi jangka pendek menuju pendekatan konstitusionalisme substantif yang menanamkan secara ketat tiga prinsip: prinsip kehati-hatian di mana beban pembuktian ada pada pihak yang berpotensi merusak lingkungan, prinsip non-regresi yang melarang penurunan standar perlindungan lingkungan yang sudah ada, dan penegasan kembali peran negara sebagai pemegang amanat aktif untuk melindungi dan memulihkan lingkungan. Meskipun menawarkan sintesis yang komprehensif, penelitian ini mengakui keterbatasannya yang masih berada pada tataran konseptual-normatif dan belum teruji secara empiris di lapangan yang sarat kompleksitas politik-ekonomi. Oleh karena itu, saran untuk penelitian lanjutan diarahkan pada studi empiris implementasi kerangka ini di berbagai sektor sumber daya alam spesifik, serta pengembangan indikator terukur berbasis maqasid syariah dan green constitution yang dapat digunakan sebagai alat evaluasi kebijakan secara konkret.

Referensi

Akhmaddhian, S., Budiman, H., Bhandari, R., & Najicha, F. (2023). The Strengthening Government Policies on Mineral and Coal Mining to Achieve Environmental Sustainability in Indonesia, Africa and Germany. *BESTUUR*. https://doi.org/10.20961/bestuur.v11i1.71279

Akter, T. (2025). Sustainable Natural Resource Management for Future Generations: Insights from an Islamic Perspective. *Philosophy and Progress*. https://doi.org/10.3329/pp.v74i1.82469

Alexander, O., Fauzi, M., Kuswoyo, B. E., Yani, A., Nasri, H., & Siswoyo, S. (2025). The Concept Of The State From The Fiqh Siyasah Perspective. *El-Ghiroh*. https://doi.org/10.37092/el-ghiroh.v23i1.1106

Al-Fatih, S., Mirielle, C. Y., Qutieshat, E., Kelechi, U., & Kholmamatovich, N. O. (2026). Questioning Ecological Justice in Indonesian Forestry Regulations. *Contrarius*. https://doi.org/10.53955/contrarius.v2i3.295

Amalia, D., Mundakir, A., & Sukirno, . (2025). Global Environmental Crisis and Human Rights due to Nickel Mining in Raja Ampat Based on Ecological Justice. *KnE Social Sciences*. https://doi.org/10.18502/kss.v10i27.20060

Amin, Z. (2025). Sharīʿah and Climate Justice: Exploring Islamic Legal Foundations for Environmental Protection in Pakistan. *Muslim World Journal of Human Rights*, *22*, 53–79. https://doi.org/10.1515/mwjhr-2025-0014

Ananda, S. A. (2025). Pengaruh Keberadaan Pertambangan PT. IWIP Terhadap Masyarakat di Provinsi Maluku Utara Berdasarkan Perspektif Hukum Lingkungan. *Doktrin: Jurnal Dunia Ilmu Hukum Dan Politik*. https://doi.org/10.59581/doktrin.v3i2.4932

Andriana, I., Zamroni, M., Thamrin, K., Kalsum, U., Fuadah, L., Rifanka, N., Chaidir, K. S. K., & Usman, F. (2025). Awakening Environmental Responsibility in Youth Through Islamic Values in Green Governance Education. *Munaddhomah: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*. https://doi.org/10.31538/munaddhomah.v6i4.2263

Andriyani, E. O., & Aminah, A. (2024). Environmentally Friendly Development through the Green Constitution Concept. *International Journal of Social Science and Human Research*. https://doi.org/10.47191/ijsshr/v7-i06-63

Ardianto, H., Alfirdaus, L., Manalu, S., & Kushandajani, K. (2020). *Ecological Destruction in Indonesia: Reflecting on the Experience of East Kalimantan and Bangka Belitung*. https://doi.org/10.4108/eai.21-10-2019.2294380

Arfianti, N. (2025). Implementasi Keterlibatan Masyarakat dalam Proses Pembuatan AMDAL Kegiatan Pertambangan di Sulawesi Tenggara. *Deposisi: Jurnal Publikasi Ilmu Hukum*. https://doi.org/10.59581/deposisi.v3i3.5424

Arumbinang, M. H., & Satriawan, I. (2025). Indonesian Constitutional Rights Protection and Climate Change: Safeguarding Future Generations. *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*, *1475*. https://doi.org/10.1088/1755-1315/1475/1/012032

Arzam, A., & Kusnadi, K. (2025). Maqasid al-Shari'ah and Ecotheology: A Philosophical Analysis of the Normative Foundations of Islamic Law in Ecological Issues. *Jurnal Mediasas: Media Ilmu Syari'ah Dan Ahwal Al-Syakhsiyyah*. https://doi.org/10.58824/mediasas.v8i4.473

Atikah, T. A., Ulfah, S. M., Kurniawati, N., & Pitriah, Y. (2026). Islamic Ecological Justice: A Comprehensive Islamic Approach Towards Peatland Sustainability. *International Journal of Science and Environment (IJSE)*. https://doi.org/10.51601/ijse.v6i1.413

Austin, K., Schwantes, A., Gu, Y., & Kasibhatla, P. (2019). What causes deforestation in Indonesia? *Environmental Research Letters*, *14*. https://doi.org/10.1088/1748-9326/aaf6db

Azhara, M. A., & Mardhatillah, S. R. (2023). Partisipasi Publik dalam Penyusunan Dokumen Analisis Dampak Lingkungan Pasca Berlakunya Undang-Undang/Perppu Cipta Kerja. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*. https://doi.org/10.20885/iustum.vol30.iss2.art2

Basuwendro, Y., Suhadi, & Wahanisa, R. (2025). The Impact Of Law No. 6 Of 2023 On Environmental Protection And Management. *Journal of Law, Politic and Humanities*. https://doi.org/10.38035/jlph.v5i6.2314

Bebbington, A., Bebbington, D. H., Sauls, L., Rogan, J., Agrawal, S., Gamboa, C., Imhof, A., Johnson, K., Rosa, H., Royo, A., Toumbourou, T., & Verdum, R. (2018). Resource extraction and infrastructure threaten forest cover and community rights. *Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America*, *115*, 13164–13173. https://doi.org/10.1073/pnas.1812505115

Cahyani, F. (2022). Intergenerational Environmental Justice as a Human Rights Fulfillment. *Jurist-Diction*. https://doi.org/10.20473/jd.v5i2.34890

Chanifah, N., Luth, T., Rohmah, S., Kholish, Moh. A., & Muchlis, Z. (2024). Ecological Wisdom of The Bajo Tribe in The Perspective of Fiqh al-Bi'ah and Green Constitution. *AL-IHKAM: Jurnal Hukum & Pranata Sosial*. https://doi.org/10.19105/al-lhkam.v19i2.13894

Da Silva Hyldmo, H., Wardhani, I. S., Kurniawan, N., Cahayati, D. D., Rye, S., & Vela-Almeida, D. (2025). Urgent transition, urgent extraction? Global decarbonization, national governance, and local impacts in the Indonesian nickel industry. *Environmental Research Letters*, *20*. https://doi.org/10.1088/1748-9326/adc31c

Damanik, H., Fransisco, W., & Wahyudi, F. (2025). Mining Business Licenses in the Perspective of Administrative Law Between State Authority and Community Rights. *Jurnal Hukum Dan Keadilan*. https://doi.org/10.61942/jhk.v2i5.435

Dzar, M. A., Ilyas, M., Putra, I., & Smadi, E. L. Al. (2026). Sharīʻah-Based Governance as a Contextual Normative Framework: Relevance and Reconstruction in Modern State Governance. *Jurnal Ilmiah Mizani: Wacana Hukum, Ekonomi Dan Keagamaan*. https://doi.org/10.29300/mzn.v13i1.10569

Efendi, D. (2021). From Fiqh to Political Advocacy: Muhammadiyah's Ecological Movement in the Post New Order Indonesia. *Studia Islamika*. https://doi.org/10.36712/sdi.v28i2.14444

Endyka, Y., Muhdar, M., & Sabaruddin, A. (2020). *Environmental Justice in Intra Generations: An Overview of Aristotle's Distributive Justice to Coal Mining*. *3*, 25–34. https://doi.org/10.18196/iclr.v3i1.11234

Fairuz, A., & Khairuldin, W. (2025). Operationalising Qawāʻid Fiqhiyyah as a Normative–Operational Framework for Contemporary Public Governance. *International Journal of Research and Innovation in Social Science*. https://doi.org/10.47772/ijriss.2025.930000011

Fikriawan, S., Rokamah, R., Amila, Setyawan, A., Masykur, A., Ageng, P. G. U. K., Besari, M., & Ponorogo. (2026). Integrating Maqashid al-Syariah into the Sustainability Framework of Green Mudharabah Sukuk: A Conceptual Model. *Proceeding International Conference on Islam, Law, and Society (INCOILS)*. https://doi.org/10.70062/incoils.v5i1.454

Haider, A., Mathlouthi, N., Nor, M. Z. M., Asmara, M., Khan, A., & Ramadhita. (2026). From Stewardship to Sustainability: A Comparative Analysis of Islamic Ecological Jurisprudence and Western Anthropocentric Regimes. *JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah)*. https://doi.org/10.31958/juris.v25i1.16040

Harefa, S. (2025). The fundamental principles of Islamic law in the digital era: An ushul fiqh and maqashid Sharia approach. *Journal of Islamic Law on Digital Economy and Business*. https://doi.org/10.20885/jildeb.vol1.iss1.art6

Haris, A., Widodo, A., Tantri, I. D., & Sarah, S. (2024). Eco-Maqāṣid in Climate Change Campaigns: From an Ecolinguistics Study to the Philosophy of Islamic Law. *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam*. https://doi.org/10.24090/mnh.v18i2.10652

Hidayah, A., Fahrozi, F., & Rifani, A. (2023). The Role of Environmental Principles in Mining Resources: A Discourse of Islamic and Indonesian National Law. *Jambe Law Journal*. https://doi.org/10.22437/jlj.6.1.23-45

Hikam, Moh. I. U. Al, & Bahari, F. A. A. (2025). Landasan Normatif Green Constitution dalam Islam. *Peradaban Journal of Law and Society*. https://doi.org/10.59001/pjls.v4i2.772

Idris, I., Nuraini, N., Hermanto, H., Sauri, S., Munawar, S., & Syahrul, F. (2025). The Principles of Islamic Law in Preserving Ecological Balance: An Analysis of Natural Resource Management Policies. *Journal of Mujaddid Nusantara*. https://doi.org/10.62568/jomn.v2i3.472

Iskandar, . (2025). Maintaining Environmental Justice, Human Rights, and Climate Law to Protect Vulnerable Communities: Case Study of Nickel Mining Impacts in Central Halmahera, North Maluku. *KnE Social Sciences*. https://doi.org/10.18502/kss.v10i26.20028

Jalili, I., Sitorus, I. R., Julir, N., Shulthoni, M., Ulfa, F., & Solihu, A. K. H. (2025). Role of Qawā'id Fiqhiyyah in Promoting Green Investment within Islamic Economics: Theoretical and Practical Frameworks. *Journal of Islamic Thought and Civilization*. https://doi.org/10.32350/jitc.151.12

Jamaludin, M., Fauzi, M., & Hapsari, I. (2025). A Philosophical Critique of Anthropocentrism and Environmental Decolonization in Raja Ampat's Indigenous Territories. *Education : Jurnal Sosial Humaniora Dan Pendidikan*. https://doi.org/10.51903/kk5azp37

Jan, A., Lai, F., & Tahir, M. (2021). Developing an Islamic Corporate Governance framework to examine sustainability performance in Islamic Banks and Financial Institutions. *Journal of Cleaner Production*, *315*, 128099. https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2021.128099

Jasmine, B., Hapsari, P., Widanarti, H., & Hadinata, E. A. (2025). Formulation of a Nickel Mining Cooperation Agreement Model in Indonesia based on Environmental Justice. *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*, *1537*. https://doi.org/10.1088/1755-1315/1537/1/012055

Karman1, A. S., Hijjang2, P., Ismail3, A., & Karman, A. (2026). Political Ecology of Nickel Industrialization: Transforming Living Landscapes and Social Consequences in Lelilef Waibulan, Central Halmahera. *Jurnal Antropologi: Isu-Isu Sosial Budaya*. https://doi.org/10.25077/jantro.v28.n1.p09-18.2026

Kaswoto, J., Simamora, M., Rijadi, P. K., Ramdani, S., & Sudarmanto, E. (2025). Islam and the Green Economy in Review of Sharia Principles for Sustainable Business Practices. *West Science Islamic Studies*. https://doi.org/10.58812/wsiss.v3i04.2325

Khan Dr. Bahadar Ali Mr. Arshad Nawaz, P. G. (2023). LEGAL FOUNDATIONS OF INTERGENERATIONAL EQUITY: AN ISLAMIC APPROACH TO ENVIRONMENTAL JUSTICE. *Pakistan Journal of International Affairs*. https://doi.org/10.52337/pjia.v6i4.987

Kusworo, D. L., & Abdulkadir, A. O. (2025). Repositioning Administrative Sanctions for Deforestation due to Nickel Downstream Industry in Indonesia and Nigeria. *Journal of Judicial Review*. https://doi.org/10.37253/jjr.v27i2.9822

Lestari, J. S., Nasution, M. J., Tugiyono, Bakri, S., Setiawan, A., Murhadi, Wulandari, C., & Wahono, E. (2024). The Impact of Increasing Nickel Production on Forest and Environment in Indonesia: A Review. *Jurnal Sylva Lestari*. https://doi.org/10.23960/jsl.v12i3.847

Lo, M., Morgans, C., Santika, T., Mumbunan, S., Winarni, N., Supriatna, J., Voigt, M., Davies, Z., & Struebig, M. (2024). Nickel mining reduced forest cover in Indonesia but had mixed outcomes for well-being. *One Earth*. https://doi.org/10.1016/j.oneear.2024.10.010

Mardani, D. A., Ridwan, I. F., & Masuroh, I. S. (2026). Integration of Sharia Economy, Green Economy, and Sustainable Development Goals. *International Journal of Nusantara Islam*. https://doi.org/10.15575/ijni.v14i1.52542

Natsir, M. K. K., & Nur, N. C. (2024). Sinergi Antara Prinsip Konstitusi Hijau dan Praktik Demokrasi Hijau Implikasi Hukum untuk Keberlanjutan Lingkungan. *Amandemen: Jurnal Ilmu Pertahanan, Politik Dan Hukum Indonesia*. https://doi.org/10.62383/amandemen.v1i4.821

Nawawi, B., & Nurdin, R. (2025). NEO-SIYASAH: RECONSTRUCTING CONSTITUTIONAL SOVEREIGNTY IN THE AGE OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE. *Jurnal Al-Dustur*. https://doi.org/10.30863/aldustur.v8i2.10529

Noori, S. M., & Louyeh, S. E. (2020). When Environmental Obligations Collide with State Sovereignty: An International and Sharia Law Perspective. *Consensus*. https://doi.org/10.51644/oech5108

Novienty, D., Purnomo, E., Khairunisa, T., & Redha, M. (2026). Environmental impact assessment of nickel extraction activities in Indonesia. *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*, *1580*. https://doi.org/10.1088/1755-1315/1580/1/012059

Nugraha, X., Wibisono, A. M. A., Angelia, A., S., B. O., & Answendy, P. R. (2023). Strengthening Customary Forest Rights for Indigenous People in Indonesia Green Constitution Framework. *Jurnal Kajian Pembaruan Hukum*. https://doi.org/10.19184/jkph.v3i2.43367

Prasetyo, M. S. E., & Mantu, R. (2026). GREEN ISLAM ACTIVISM AND ECOLOGICAL JUSTICE IN MINE MANAGEMENT IN INDONESIA. *Referensi Islamika: Jurnal Studi Islam*. https://doi.org/10.66053/ri.v4i2.673

Priyatno, P., Ridwan, A., & Syarif, N. (2026). Circular Economy Philosophy Based on Hifz al-Bi'ah for Economic Justice. *Journal of Islamic Economics and Finance Studies*. https://doi.org/10.47700/jiefes.v6i2.12741

Rahman, N., Mochtar, Z. A., Rafiqi, I., & Jalloh, M. Y. (2022). Legal Politics of Environmental Licensing Governance After Job Creation Law. *Hang Tuah Law Journal*. https://doi.org/10.30649/htlj.v6i2.109

Rakuasa, H., Khromykh, V., & Rifa'i, A. (2025). Spatio-Temporal Analysis of Forest Cover Change in Halmahera and Obi Islands, Indonesia using Hansen Global Forest Change Data on Google Earth Engine. *Journal of Scientific Insights*. https://doi.org/10.69930/jsi.v2i3.417

Rakuasa, H., Rifai, A. R. A., Latulanit, A. K., Amahoru, A., Laitupa, R., Astiza, D. A. D., & Rajani, L. (2025). Detection of Land Cover Change in Nickel Mining Areas, in Weda Tengah Sub-district, Halmahera Island, Indonesia using Planet-Scope Satellite Images. *Frontiers in Sustainable Science and Technology*. https://doi.org/10.69930/fsst.v2i1.379

Ridwan, M., Jayadi, U., Hamonangan, S., Tanati, D., & Palenewen, J. Y. (2025). Reconciliation of Human Rights, Positive Law, and Siyasah Syar'iyyah: An Innovative Approach to Addressing Human Rights Issues in the Contemporary Era. *MILRev: Metro Islamic Law Review*. https://doi.org/10.32332/milrev.v4i1.10433

Rs, I., Muhtar, M. H., Harun, A. A., Bakung, D. A., & Junus, N. (2023). Protection of Human Rights Against the Environment in the Indonesian Legal System. *Journal of Law and Sustainable Development*. https://doi.org/10.55908/sdgs.v11i10.570

Ruhullah, M. E., Ushama, T., Ain, N., Norman, B., & Moten, A. (2025). Al-'Ulama Warasatul Anbiya: Theological Leadership, Wasatiyyah (Modernization) in Advancing Sustainable Development Goals (SDGs). *Profetika: Jurnal Studi Islam*. https://doi.org/10.23917/profetika.v25i02.8346

Rusyidi, I. (2023). Good Governance According To Islamic Perspective. *Munaddhomah: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*. https://doi.org/10.31538/munaddhomah.v4i4.727

Saeed, M., Alamri, A., Muslimin, J., Mukti, K., & Jasin, M. (2025). Text, Context and Natural Conservation: An Analysis of Muhammadiyah's and Nahdlatul Ulama's Islamic Legal Thought on Fiqh of Environment. *Nurani: Jurnal Kajian Syari'ah Dan Masyarakat*. https://doi.org/10.19109/nurani.v25i2.31305

Salpiyah, Wilmayanti, N., Hinaya, H., & History, A. (2025). Analisis Normatif Partisipasi Politik Pemuda muslim dalam Demokrasi Digital perspektif fikih siyasah. *QISTHOSIA : Jurnal Syariah Dan Hukum*. https://doi.org/10.46870/jhki.v6i2.1903

Sati, A., Halim, A., Nasution, A. H., & Ridwan, M. (2025). The Digital Transformation of Tafsir and Its Implications for Islamic Legal Derivation in the Contemporary Era. *MILRev: Metro Islamic Law Review*. https://doi.org/10.32332/milrev.v4i1.10425

Sopian, M. (2023). Ease of Business Licensing Based on the Job Creation Law (Study of Public Participation in Preparation of AMDAL Document). *Activa Yuris: Jurnal Hukum*. https://doi.org/10.25273/ay.v3i1.15661

Sugirman, A. (2023). The Principle of Intergenerational Justice in Environmental Management and Its Relation to the Concept of Sustainable Development. *Al-Bayyinah*. https://doi.org/10.30863/al-bayyinah.v7i1.4367

Sumirat, I. R., Rahman, A., Tabrozi, D., & Wazin, W. (2025). Constitutional Framework for Mining Regulation: Regional Autonomy and State Authority. *Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum Dan Konstitusi*. https://doi.org/10.24090/volksgeist.v8i2.12616

Supardiono, . (2025). Integration of Sustainable Development Principles in the Revision of Law No.32 of 2009 on Environmental Protection and Management. *KnE Social Sciences*. https://doi.org/10.18502/kss.v10i27.20086

Suryawan, I., & Aris, I. (2020). STRENGTHENING ENVIRONMENTAL LAW POLICY AND ITS INFLUENCE ON ENVIRONMENTAL SUSTAINABILITY PERFORMANCE: EMPIRICAL STUDIES OF GREEN CONSTITUTION IN ADOPTING COUNTRIES. *International Journal of Energy Economics and Policy*, *10*, 132–138. https://doi.org/10.32479/ijeep.8719

Suwarno, E., Prayoto, & Prayoga, A. P. (2025). BENCANA EKOLOGIS SUMATRA: KEGAGALAN TATA KELOLA HUTAN DALAM PERSPEKTIF EKOLOGI POLITIK. *RISALAH KEBIJAKAN PERTANIAN DAN LINGKUNGAN Rumusan Kajian Strategis Bidang Pertanian Dan Lingkungan*. https://doi.org/10.29244/jkebijakan.v12i3.70176

Triwibowo, P., Syahrin, A., Suhaidi, & Sirait, N. (2021). Legal Problems in the Job Creation Act in the Environmental Sector. *Proceedings of the 1st UMGESHIC International Seminar on Health, Social Science and Humanities (UMGESHIC-ISHSSH 2020)*. https://doi.org/10.2991/assehr.k.211020.090

Utami, M. A. (2025). Strengthening the Civil Aspect of Environmental Law as an Instrument of Sustainable Development. *Education Achievement: Journal of Science and Research*. https://doi.org/10.51178/jsr.v6i2.2790

Wahdini, M., Jubba, H., & Kamsi. (2025). Reconciling Ecological Ethics and Legal Politics: A Siyāsah Sharʿiyyah Perspective on Muhammadiyah's Mining License. *As-Siyasi: Journal of Constitutional Law*. https://doi.org/10.24042/as-siyasi.v52.27325

Wahyudi, B., Yusof, N., Fadhil, R., Sulistio, D., & Yani, A. (2025). Ecological Justice in Islamic Family Law: Integrating Maqasid al-Shari'ah with Environmental Ethics in Post-Pandemic Societies. *Islamic Law and Social Issues in Society*. https://doi.org/10.64929/ilsiis.v1i2.24

Wijayanti, D., Munir, S., & Syalafiyah, N. (2024). Tinjauan Hukum Siyasah terhadap Kebijakan Publik dalam Penanganan Lingkungan Hidup. *Islamic Law: Jurnal Siyasah*. https://doi.org/10.53429/iljs.v9i2.598

Yuliandini, S., & Sarjan, M. (2026). Analisis Aksiologi dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Implikasinya terhadap Keberlanjutan Lingkungan. *Jurnal Pendidikan, Sains, Geologi, Dan Geofisika (GeoScienceEd Journal)*. https://doi.org/10.29303/goescienceed.v7i2.1910